



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

ATRIUM MULIA, 3A FLOOR, SUITE 3A-02
JL.H.R. RASUNA SAID KAV. B10-11 JAKARTA - 12910, INDONESIA
P.O. BOX 6146-MT, JAKARTA 10310, INDONESIA
TEL : (62-21) 2965 1777 FAX : (62-21) 2965 1788

Jakarta, 8 Juli 2014

Nomor: 050-07/CS/ANJ/2014

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 8

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Perjanjian Pinjam Pakai

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, dengan ini kami, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("Perseroan"), menyampaikan bahwa pada tanggal 8 Juli 2014, PT Austindo Kencana Jaya ("AKJ") dan PT Memimpin Dengan Nurani ("MDN"), keduanya merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai dengan PT Gading Mas Indonesian Tobacco ("GMIT"), anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan lebih dari 99%, atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gajahmada No. 254, Jember, Jawa Timur.


Perjanjian Pinjam Pakai tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 17 Mei 2016. Tanah dan bangunan yang dipinjam pakai tersebut akan digunakan oleh GMIT untuk kantor, mess pusat pelatihan dan gudang. Pinjam pakai tersebut diberikan tanpa dikenakan biaya. Kewajiban GMIT selama jangka waktu pinjam pakai tersebut antara lain:

1. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mengasuransikan bangunan terhadap kebakaran atas nama AKJ dan MDN dengan premi yang dibayar oleh GMIT.
3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas tanah dan bangunan.
4. Membayar rekening listrik, telepon, air dan iuran-iuran lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan bangunan.

Perjanjian Pinjam Pakai tersebut merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh AKJ, MDN dan GMIT setelah perjanjian serupa berakhir masa pinjam pakainya ("**Perjanjian Semula**"). Tidak ada perubahan ketentuan antara Perjanjian Semula dan Perjanjian Pinjam Pakai yang baru kecuali mengenai jangka waktu pinjam pakai. Perjanjian Semula telah diungkapkan sepenuhnya dalam prospektus penawaran umum perdana Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk



Naga Waskita
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.